



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 916 2025

TENTANG

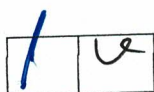
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN
KERJA DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan dilingkungan Pemerintah, perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

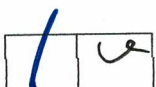
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota; dan
- f. Verifikator.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab:
 1. bertanggungjawab atas pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan; dan
 2. melaporkan kepada Wali Kota terhadap pelaksanaan, kendala dan solusi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
- b. Ketua dan Wakil Ketua:
 1. membuat rencana kerja penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;
 2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota dan verifikator penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan; dan
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan



kepada penanggungjawab.

c. Sekretaris:

1. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugas;
2. menyiapkan sarana dan prasarana selama kegiatan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;
3. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya;
4. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan; dan
5. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan kepada Ketua Tim.

d. Anggota:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyempurnaan data jabatan;
- b. mengentrikan data analisis jabatan dan analisis beban kerja pada aplikasi anjababk-simona.kemendagri.go.id/2023;
- c. membuat dan mengoordinir sub user yang berada di masing-masing user; dan
- d. mengumpulkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

e. Verifikator:

- a. melaksanakan tugas sebagai admin Kota;
- b. mengoordinir user yang berada pada masing-masing PIC;
- c. memeriksa data, dokumen dan informasi untuk memastikan keakuratan, kelengkapan dan keabsahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;
- d. memastikan bahwa data sesuai dengan aturan, regulasi atau standar yang berlaku;
- e. memberikan rekomendasi atau solusi untuk perbaikan jika ditemukan masalah;
- f. menyusun hasil akhir analisis jabatan, analisis beban



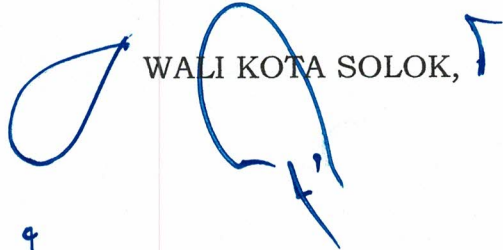
kerja dan peta jabatan; dan

g. melaporkan secara berkala hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan kepada Sekretaris Tim.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 Juli 2025

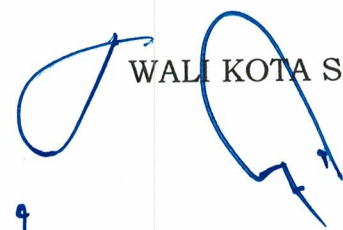
WALI KOTA SOLOK,

g. / RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 916 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS
JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA
JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada seluruh Perangkat Daerah	Anggota
6	Pejabat yang melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian Sekretariat Daerah	Anggota
7	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi	Verifikator
8	Analisis Kepegawaian Muda pada Bagian Organisasi (3 Orang)	Verifikator
9	Analisis Kepegawaian Pertama pada Bagian Organisasi (2 Orang)	Verifikator


WALI KOTA SOLOK,
 / RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, 14 Juli 2025
Dzulhijjah 1446 H

Nomor : 000.8/ 36 /Orgs-2025

Kepada :
Yth. **Bapak Wali Kota**
Melalui : Bapak Asisten Administrasi
Umum
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota
Yang akan
disampaikan :

Kepada : Bapak Wali Kota

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Perihal : Pembentukan tim penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Lampiran : 1(satu) lembar

Catatan : untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kota Solok, perlu dibentuk tim.

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Keputusan Wali Kota tentang tim penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,


LUSYA ADELINA, SE.MM
NIP. 197708092005012006